

Tinjauan Atas Pengakuan, Pengukuran Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT Eca Indonesia

Chika Anggraini, Hendra Setiawan, Yudin Taqyudin
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
E-Mail: chika.ang.21@gmail.com

ABSTRACT

Companies in the recognition, measurement, and reporting of revenue must be carried out under applicable financial standards so that revenue can be fairly reported on the presentation of the company's financial statements which will then be accountable to internal and external parties. Financial standards relating to revenue are regulated in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 72 concerning Revenue from Contracts with Customers. PSAK 72 is effective from January 1, 2020, and replaces the previous PSAK 23 on Revenue. The purpose of the preparation of this Final Project is to determine the process of recognition, measurement, and reporting of revenue earned in a company engaged in drilling and blasting services. Another objective is to ensure the suitability of the application of PSAK 72 in the recognition and measurement of revenue whether it has been implemented per applicable accounting standards. In general, the recognition, measurement, and reporting of revenue at PT ECA Indonesia have been carried out fairly. In the application of PSAK 72 at PT ECA Indonesia, there are several conformities. The conformity in question is found in PSAK 72 paragraphs 9, 22, 27, 31, 47, and 76.

Keywords: revenue recognition, revenue measurement, revenue reporting, PSAK 72

ABSTRAK

Perusahaan dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas pendapatan harus dilakukan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, agar pendapatan dapat dengan wajar dilaporkan pada penyajian laporan keuangan perusahaan yang kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada pihak internal maupun eksternal. Standar keuangan yang berkaitan dengan pendapatan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72 tentang *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. PSAK 72 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 23 tentang *Pendapatan* yang berlaku sebelumnya. Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas pendapatan yang diperoleh pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengeboran (*drilling*) dan peledakan (*blasting*). Tujuan lainnya adalah untuk memastikan kesesuaian atas penerapan PSAK 72 dalam pengakuan dan pengukuran atas pendapatan apakah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Secara umum, pengakuan, pengukuran dan pelaporan pendapatan pada PT ECA Indonesia telah dilakukan secara wajar. Dalam penerapan PSAK 72 pada PT ECA Indonesia terdapat beberapa kesesuaian. Kesesuaian yang dimaksud terdapat pada PSAK 72 paragraf 9, 22, 27, 31, 47, dan 76.

Kata Kunci : pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pelaporan pendapatan, PSAK 72

PENDAHULUAN

Ekonomi yang tingkat pertumbuhannya yang semakin pesat sejalan dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, serta adanya rencana pengembangan

secara bertahap mendorong berdirinya berbagai jenis perusahaan di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga ekonomi, perusahaan menjalankan kegiatan operasional dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan siklus hidup perusahaan. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan operasional yang dijalankan perusahaan, salah satunya menjadi sumber utama bagi keberlanjutan siklus hidup perusahaan. Sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan, pendapatan memerankan faktor penting lain bagi perusahaan, pendapatan yang dihasilkan memberi perusahaan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi untuk pertumbuhan perusahaan, pendapatan juga penting dalam mendukung upaya pemasaran dan promosi perusahaan. Perusahaan dapat mengalokasikan dana dari pendapatan untuk kampanye pemasaran, iklan, promosi penjualan, dan upaya branding untuk membangun kesadaran merek, mencapai target pasar, dan meningkatkan penjualan. Pemasaran yang efektif dapat membantu perusahaan memperluas pangsa pasar mereka dan mencapai keuntungan yang lebih besar.

Laba atau keuntungan merupakan hasil yang didapat oleh perusahaan jika jumlah pendapatan dalam suatu periode lebih besar dibandingkan jumlah beban yang dikeluarkan. Salah satu indikator yang penting terkait kekuatan perusahaan dalam pasar adalah pertumbuhan dalam pendapatan. Pertumbuhan pendapatan disebabkan salah satunya oleh peningkatan penjualan, atau disebut dengan sebutan lain, seperti penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Aspek pengakuan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan yang tepat perlu dilakukan agar pendapatan yang didapatkan dapat diakui, dicatat, dan dilaporkan berdasarkan waktu dan jumlah yang sesuai. Pengakuan atas pendapatan merujuk pada situasi kapan pendapatan yang masuk ke perusahaan diakui; apakah pada saat terjadinya penjualan atau pada saat kas diterima. Penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan dan praktik yang konsisten dalam pengakuan pendapatan, mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pencatatan pendapatan adalah sebuah proses mencatat sejumlah pendapatan yang harus dicatat dari setiap transaksi pengakuan pendapatan. Adapun yang terjadi dalam suatu waktu tertentu. Pencatatan pendapatan yang baik sangat penting untuk menjaga akurasi dan keandalan informasi keuangan perusahaan. Ketika pendapatan timbul, perusahaan akan memiliki hak atas pendapatan yang belum dibayarkan oleh wajib bayar (*accrued*) maupun perusahaan telah menerima pendapatan tersebut namun pendapatannya ditangguhkan (*deffered*).

Serta pelaporan pendapatan yaitu sebuah proses penyajian informasi keuangan yang terkait dengan pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dari pelaporan pendapatan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang sumber, jumlah, dan kategori pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, otoritas regulasi, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Pelaporan pendapatan biasanya dilakukan melalui laporan keuangan, terutama laporan laba rugi.

Dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan, entitas perlu melakukannya dengan akurat sehingga dapat meminimalkan kesalahan tafsiran oleh pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis dan untuk memperkirakan kapabilitas entitas kedepannya. Esensi dari pengakuan dan pengukuran pendapatan oleh entitas yaitu kapan pendapatan boleh diakui oleh entitas dan seberapa besar yang harusnya diakui dari transaksi yang telah terjadi. Berdasarkan PSAK 72, dinyatakan untuk transaksi dari pelayanan jasa jika dapat diestimasi dengan andal maka pendapatan baru dapat diakui saat pelaksanaan pekerjaan jasa telah selesai dilakukan dan telah dilaksanakannya survei pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 Tentang *Pendapatan dari Kontrak Pelanggan* adalah sebuah SAK yang mengangkat dari IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers*. PSAK 72 menggantikan pernyataan yang sebelumnya berlaku PSAK 23: *Pendapatan*, PSAK 34: *Kontrak Konstruksi*, ISAK 10: *Program Loyalitas Pelanggan*, ISAK 21: *Perjanjian Konstruksi Real Estate*, ISAK 27: *Pengalihan Aset dari Pelanggan* serta PSAK

44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate* (IAI, 2018). PSAK 72 merupakan SAK yang disahkan pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.

Penelitian pada hal yang terkait pendapatan telah dilakukan, antara lain oleh Rosmawati dan Budi Tri Raharjo (2019) yang dimana di dalam penelitian tersebut “Pendapatan dari pesanan pekerjaan atau pengadaan diakui pada saat adanya transaksi keuangan atau penerimaan kas. Pada saat pembayaran uang muka pesanan belum diakui sebagai pendapatan, setelah barang selesai dan diserahkan kepada pemesan oleh perusahaan dan telah dilunasi (pembayaran) sisanya oleh pemesan, maka saat itu perusahaan akan mencatatnya sebagai pendapatan. Pendapatan PT. Andowa Natha Wistara diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima oleh PT. Andowa Natha Wistara. Pendapatan PT. Andowa Natha Wistara diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima oleh PT. Andowa Natha Wistara. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diperoleh informasi bahwa Kas dan Bank disajikan dalam Laporan Keuangan (Neraca), sedangkan Pendapatan disajikan dalam Laporan Keuangan (Laba/Rugi). Selain itu dari Perlakuan Akuntansi (kebijakan akuntansi, pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan) yang diterapkan oleh PT. Andowa Natha Wistara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23”. Objek penelitian tersebut adalah sebuah perusahaan telekomunikasi yang berada di Jakarta Selatan pada tahun 2019.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuli dan Rizqi (2021) pada perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dalam bidang industri menunjukkan “perusahaan dalam pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang belum sesuai dengan PSAK 72 tentang kontrak, karena menggunakan metode kontrak selesai untuk proyek jangka panjang”.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pengakuan, pengukuran dan pelaporan pendapatan pada PT ECA Indonesia
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pendapatan pada PT ECA Indonesia dengan PSAK 72
3. Untuk mengungkapkan kendala-kendala ditemui dan sekaligus memberikan saran-saran yang diperlukan

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun 3 (tiga) terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai 31 Mei 2023. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT ECA Indonesia yang beralamat di Jl. Mahkota Ruby No. 32, Perumahan Victoria Sentul City, Babakan Madang, Jawa Barat 16810. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan Pendapatan pada PT ECA Indonesia

Komponen utama pada Laporan Laba Rugi salah satunya adalah pendapatan. Pendapatan pada PT ECA Indonesia merupakan pendapatan yang diperoleh atas kegiatan jasa dan sewa, dimana PT ECA Indonesia menyediakan jasa pengeboran serta jasa penyewaan alat yang diperlukan dalam bidang pengeboran kepada customer-nya. Untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa tersebut, PT ECA Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten serta peralatan terbaik yang digunakan untuk menunjang semua proses pelayanan jasa tersebut kepada customer.

Secara umum, pendapatan yang diperoleh PT ECA Indonesia terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Pendapatan jasa diperoleh dari kegiatan pelayanan jasa pengeboran dan pendapatan sewa diperoleh dari kegiatan penyewaan peralatan kebutuhan untuk pengeboran. Di bawah ini merupakan pendapatan utama dari PT ECA Indonesia:

1. *Drilling*
Drilling merupakan pekerjaan jasa pengeboran dimana PT ECA Indonesia menyediakan peralatan pengeboran (*Pneumatic Crawler Rockdrill, Compressor Airman PDS 750S, Anfo Truck*, dan lain-lain) yang diperlukan dalam kegiatan pengeboran beserta kebutuhan operasional pendukung lainnya, seperti *manpower* yaitu *crew* yang bertugas melaksanakan pengeboran di suatu wilayah yang menjadi *jobsite* dimana PT ECA Indonesia bekerja sama dengan *customer*-nya, solar kebutuhan operasional unit, *drilling accessorie (Button Bit, Extention Rod, Shank Adaptor*, dan lainnya), serta kebutuhan lain untuk menunjang pekerjaan pengeboran.

2. *Rental Unit Drilling*
Rental Unit Drilling merupakan pekerjaan penyewaan kebutuhan pengeboran (*Pneumatic Crawler Rockdrill, Compressor Airman PDS 750S, Anfo Truck*, dan lain-lain), tanpa memenuhi kebutuhan operasional pekerjaan.

3. *Rental Anfo Truck*
Rental Anfo Truck merupakan pekerjaan penyewaan peralatan kebutuhan penyimpanan dan pencampuran bahan-bahan yang digunakan dalam proses blasting atau peledakan.

Berkaitan dengan pendapatan yang akan dibahas pada pembahasan kali ini merupakan pendapatan dari pelayanan jasa yaitu pekerjaan jasa pengeboran.

Dalam menjalankan kegiatan pekerjaan jasa, PT ECA Indonesia menjalankan beberapa prosedur hingga penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerja antara *customer* dan PT ECA Indonesia, yaitu:

1. Perusahaan menerima pesanan dari *customer* yang diterima melalui *e-mail* maupun telepon. Selanjutnya bagian *Sales Project* akan membantu *customer* dalam proses kerja sama.
2. *Sales Project* akan melakukan *follow-up* mengenai tipe unit peralatan pengeboran, lokasi proyek, kedalaman lubang bor, diameter lubang bor yang akan dipakai, serta jangka waktu kontrak untuk jasa pengeboran. Hal-hal tersebut akan dicatat dalam sebuah *form follow up* proyek sebagai lampiran dalam pembuatan Surat Penawaran Harga kepada *customer*.
3. *Customer* akan memeriksa Surat Penawaran Harga yang dikirimkan oleh perusahaan. Setelah *customer* setuju dengan harga yang ditawarkan lalu akan dibuatkan Kontrak Perjanjian Kerja untuk disetujui kedua pihak yaitu perusahaan dan *customer*.
4. Perusahaan akan mengirimkan unit peralatan pengeboran ke lokasi proyek dan mengerjakan pekerjaan pengeboran berdasarkan jangka waktu dan ketentuan yang disetujui dalam Kontrak Perjanjian Kerja.
5. Setelah pekerjaan jasa selesai dilakukan, perusahaan akan membuat dokumen Rekapitulasi Volume Pengeboran dan *Summary Performance* Alat Bor yang telah dilaksanakan setiap hari pada waktu pengerjaan, dokumen ini digunakan sebagai dasar perusahaan dalam membuat Berita Acara Pekerjaan untuk diserahkan kepada *customer* untuk dilakukan pengecekan apakah pekerjaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang tercatat dalam Kontrak Perjanjian Kerja.
6. *Customer* yang sudah menerima dan menyetujui bahwa pekerjaan sudah sesuai yang diharapkan, selanjutnya akan menandatangani Berita Acara Pekerjaan, dokumen Berita Acara Pekerjaan yang sudah disetujui kedua belah pihak ini kemudian menjadi acuan penagihan untuk penerbitan faktur (*invoice*) oleh perusahaan yang akan dikirimkan kepada *customer*.
7. Perusahaan akan melakukan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pengiriman faktur (*invoice*) kepada *customer*. Perusahaan mengkredit pendapatan jasa pengeboran dan mendebit piutang.

Setelah *customer* menerima faktur (*invoice*) atas penagihan yang dikirimkan, *customer* akan diminta untuk melakukan pembayaran sejumlah yang tertera berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Dalam proses pembayaran, *customer* harus melunasi

tagihan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak di dalam Kontrak Perjanjian Kerja. Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui bank oleh customer. Pada PT ECA Indonesia, umumnya term of payment adalah 30 hari dari tanggal faktur (invoice) diterima oleh customer.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT ECA Indonesia

PT ECA Indonesia memperoleh pendapatan jasa dari aktivitas pekerjaan pengeboran. Pendapatan diakui pada saat jasa selesai dilaksanakan. Pendapatan jasa dapat diakui karena adanya manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut yang mengalir ke perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan jasa yang terdapat di PT ECA merupakan pekerjaan jasa pengeboran, sehingga pendapatan akan diakui berdasarkan pada survei atas pengerjaan jasa yang telah selesai dilakukan.

Perusahaan melakukan survey atas pengerjaan jasa yang telah selesai dilakukan dengan membuat dokumen Rekapitulasi Volume Pengeboran atas pekerjaan yang dilakukan setiap hari dan *Summary Performance* Alat Bor sebagai acuan performa dan *hour meter*. Setelah membuat dokumen ini perusahaan akan membuat pencatatannya pada Berita Acara Pekerjaan sebagai dasar penagihan dalam faktur (*invoice*). Faktur (*invoice*) yang diterbitkan kemudian akan dikirimkan kepada *customer*.

Penerapan metode pengakuan atas pendapatan pada PT ECA Indonesia diakui berdasarkan prinsip *accrual basis*. Pendapatan atas pekerjaan jasa akan diakui pada saat terjadinya transaksi. Pada saat perusahaan menerbitkan dokumen penagihan atau faktur (*invoice*), perusahaan akan melakukan pengakuan atas pendapatan dan pencatatannya pada sistem yang digunakan oleh perusahaan.

Pendapatan yang diperoleh oleh PT ECA Indonesia bergantung pada Kontrak Perjanjian Kerja yang telah disetujui antara PT ECA Indonesia dengan *customer*. Penulis mengambil salah satu sampel kontrak jasa pengeboran yang telah dilaksanakan oleh PT ECA Indonesia pada bulan April hingga Mei 2023. Pada *project* ini, perusahaan terikat kontrak dengan *customer* untuk melaksanakan pekerjaan jasa pengeboran di wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam kontrak pengerjaan pengeboran ini, terdapat rincian item dalam transaksi ini:

1. Jasa Pengeboran 3"-3,5" dengan total volume pengeboran 60.000,00 seharga Rp.8.245,00 @ volume
2. Jasa Pengeboran 4"-5" dengan total volume pengeboran 90.000,00 seharga Rp.8.245,00 @ volume
3. Jasa Pengeboran 4"-5" dengan total volume pengeboran 36.653,47 seharga Rp.8.500,00 @ volume

Berdasarkan rincian item beserta total keseluruhan harga yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut (027/INV/ECA-IND/VI/2023).

Rincian Item Pekerjaan

No	Item	Total Volume (BCM)	Unit Price (Rp)	Total Amount (Rp)
1.	Jasa Pengeboran 3"-3,5"	60.000,00	8.245,00	494.700.000,00
2.	Jasa Pengeboran 4"-5"	90.000,00	8.245,00	742.050.000,00
3.	Jasa Pengeboran 4"-5"	36.653,47	8.500,00	311.554.495,00
	Sub Total			1.548.304.495,00
	PPN 11%			170.313.494,00
	PPH 23 2%			(30.966.089,00)
	Grand Total			1.687.651.900,00

Sumber: PT ECA Indonesia

Pendapatan atas pekerjaan jasa pengeboran diukur berdasarkan berapa hasil pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dalam satuan *volume* hasil pekerjaan. Dasar

dari penagihan pekerjaan jasa pengeboran dituliskan di dokumen faktur (*invoice*). Penagihan dapat dilakukan sebelum atau setelah kegiatan pekerjaan selesai dilaksanakan berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Pada proyek Morowali, penagihan yang dilakukan oleh PT ECA Indonesia dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Ilustrasi di atas memaparkan pendapatan atas jasa pengeboran site Baturaja periode 26 April 2023 s.d 25 Mei 2023. Pada PT ECA Indonesia, pengakuan dan pengukuran pendapatan dilakukan saat dokumen penagihan atau *invoice* diterbitkan. Hal tersebut tidak dipengaruhi oleh kapan sebenarnya pekerjaan tersebut dikerjakan. Sehingga atas pendapatan yang penagihannya dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan maupun pendapatan bulan sebelumnya yang baru ditagihkan dibulan selanjutnya diakui dan dicatat pada saat *invoice* diterbitkan. Berikut ini adalah jurnal pencatatan pendapatan yang dicatat pada tanggal 24 Juni 2023 didasarkan pada dokumen penagihan atau *invoice* di atas pada PT ECA Indonesia:

Jurnal atas Pengakuan Pendapatan

06/24/2023	Account	Debit	Credit
027/INV/ECA-IND/VI/2023	1-3001 Account Receivable IDR	1.718.617.989,00	
027/INV/ECA-IND/VI/2023	2-1200 VAT Out		170.313.494,00
027/INV/ECA-IND/VI/2023	4-1000 Drilling		1.548.304.495,00

Sumber: PT ECA Indonesia

Jurnal yang dicatat berikut menunjukkan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT ECA Indonesia pada tanggal 24 Juni 2023 atau bertepatan dengan pengiriman dokumen penagihan atau *invoice* kepada *customer*. Untuk transaksi tersebut, perusahaan mendebit piutang untuk mengakui adanya klaim kas atau setara kas atas pertukaran jasa kepada *customer*. Dari transaksi diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengakui pendapatan menggunakan metode basis *accrual* dimana bersamaan dengan dokumen penagihan atau *invoice* dikirimkan kepada *customer*. Pengakuan atas pendapatan akan diakui saat pendapatan tersebut dapat direalisasi di mana jasa tersebut dapat diukur dengan klaim kas berupa piutang. Selain itu, manfaat ekonomik atas kepemilikan tersebut tersebut sudah beralih kepada *customer* dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Saat pembayaran atas jumlah yang terutang oleh *customer*, perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut

Jurnal atas Pelunasan Piutang

Account	Debit	Credit
1-1200 Mandiri IDR	1.718.617.989,00	
1-3001 Account Receivable IDR		1.718.617.989,00

Sumber: PT ECA Indonesia

Pelaporan Pendapatan pada PT ECA Indonesia

Pendapatan yang telah diakui dan dicatat akan dimasukkan untuk dilaporkan dalam sebuah Laporan Keuangan. Pos pendapatan dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi. Pelaporan pos pendapatan pada PT ECA Indonesia dalam laporan Laba Rugi dengan memisahkan pendapatan pengeboran (*drilling*), pendapatan penyewaan unit pengeboran (*rental unit drilling*), pendapatan penyewaan truk anfo (*rental anfo truck*), unit pengeboran (*rental unit drilling*), pendapatan *backcharge* solar, dan pendapatan *backcharge*, serta biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut ke dalam posnya masing-masing. PT ECA Indonesia membuat Laporan Laba Rugi selama suatu periode akuntansi.

Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pendapatan pada PT ECA Indonesia dengan PSAK 72

PSAK 72 merupakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 23 yang berlaku sebelumnya. Tujuan PSAK 72 sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 adalah untuk menetapkan prinsip guna melaporkan informasi-informasi pada laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul. Maka, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan akan mengakui pendapatan sebagai hasil dari pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dan memperoleh imbalan sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak akan menjadi hak perusahaan.

Analisis kesesuaian dibuat untuk membandingkan apakah kebijakan perusahaan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan ataukah belum.

Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan dengan PSAK 72

No.	Prinsip dalam PSAK	Uraian	Kesesuaian
1.	Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan	<p>a. PT ECA Indonesia dalam membuat kontrak telah melalui proses persetujuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan di dalam kontrak.</p> <p>b. PT ECA Indonesia melakukan identifikasi hak pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak mengenai jasa yang akan dialihkan, seperti hak <i>customer</i> dalam memperoleh pelayanan pekerjaan jasa dalam keadaan baik dan benar sesuai kesepakatan serta hak perusahaan dalam memperoleh imbalann dengan jumlah sesuai dengan kontrak.</p> <p>c. PT ECA Indonesia memberikan jangka waktu pembayaran atas penyerahan jasa kepada <i>customer</i> sebagaimana tertuang di dalam kontrak.</p> <p>d. Kontrak memiliki substansi komersial karena berdampak pada kegiatan operasional pihak-pihak yang bersangkutan. <i>Customer</i> akan memperoleh pengendalian penuh atas jasa yang akan dialihkan beserta risiko yang mungkin akan terjadi sementara perusahaan akan memperoleh arus kas masa depan sebagai akibat dari kontrak tersebut.</p> <p>e. PT ECA Indonesia berhak menagih imbalan yang akan menjadi haknya ketika jasa selesai diserahkan kepada pelanggan.</p>	Pada paragraf 9 sesuai.
2.	Mengidentifikasi kewajiban	<p>PT ECA Indonesia melakukan penilaian terhadap jasa yang dijanjikan di dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasikannya sebagai kewajiban pelaksanaan. Jasa yang diserahkan tersebut bersifat dapat dibedakan hanya jika dua kriteria berikut dapat dipenuhi.</p> <p>a. <i>Customer</i> memperoleh manfaat dari penerimaan atas penyerahan jasa pengeboran maupun penggunaan bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada <i>customer</i>.</p>	Pada paragraf 22 dan 27 sesuai.

		<p>b. Pengalihan jasa pengeboran hendaknya dapat diidentifikasi secara terpisah. Dalam pelaksanaannya, PT ECA Indonesia telah mengidentifikasi pelayanan jasa pengeboran secara terpisah dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada <i>customer</i>, PT ECA Indonesia mengidentifikasikannya terpisah antara nilai pendapatan jasa pengeboran (<i>drilling</i>) dengan jumlah sumber daya lain yang siap tersedia kepada <i>customer</i>, dalam hal ini adalah pendapatan penyewaan unit pengeboran (<i>rental unit drilling</i>), pendapatan penyewaan truk anfo (<i>rental anfo truck</i>), unit pengeboran (<i>rental unit drilling</i>), pendapatan <i>backcharge</i> solar, dan pendapatan <i>backcharge</i>.</p>	
3.	Menentukan harga transaksi	<p>Dalam hal transaksi pengerjaan jasa, PT ECA Indonesia menentukan harga transaksi atas jasa pengeboran berdasarkan kebijakan perusahaan. Harga transaksi atas jasa pengeboran dihitung per volume pengeboran (tidak termasuk PPN) yang kemudian dikalikan dengan total volume pengeboran.</p>	Pada paragraf 47 sesuai.
4.	Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan	<p>Harga transaksi yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya kemudian dialokasikan ke setiap kewajiban pelaksanaan PT ECA Indonesia menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relative dari setiap jasa yang dijanjikan dalam kontrak <i>customer</i>. Harga jual berdiri sendiri merupakan harga barang atau jasa yang dapat diobservasi ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara terpisah. Metode yang digunakan PT ECA Indonesia dalam mengestimasi harga jual berdiri sendiri atas jasa adalah melalui pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan (<i>adjusted market assessment approach</i>) karena perusahaan mengevaluasi pasar yang menjadi tempat penjualan jasa dan menentukan estimasi harga berdasarkan kemampuan daya beli pelanggan beserta harga dari pesaing untuk jasa yang serupa. Kemudian, perusahaan melakukan penyesuaian dengan menambahkan margin yang sesuai untuk setiap jasa yang diberikan.</p>	Pada paragraf 76 sesuai.
5.	Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan	<p>Pendapatan baru akan diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan oleh perusahaan. Kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi tersebut ialah pada saat perusahaan melakukan penyerahan jasa kepada <i>customer</i> di mana <i>customer</i> memperoleh pengendalian atas pelayanan jasa tersebut. PT ECA Indonesia menentukan pada awal kontrak bahwa untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi sudah sesuai, PT ECA Indonesia memenuhi kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu, karena umumnya pendapatan baru akan diakui ketika proses pengeboran telah selesai dilakukan.</p>	Pada paragraf 31 sesuai.

	<p>PT ECA Indonesia mempertimbangkan indikator pengendalian atas jasa yang dijanjikan dan perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya yang mencakup hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT ECA Indonesia memiliki hak atas pembayaran jasa yang dialihkan. <i>Customer</i> memiliki hak kepemilikan yang legal atas jasa yang telah dialihkan. Hal ini mengindikasikan <i>customer</i> memiliki kemampuan untuk mengendalikan penggunaan atas barang atau jasa serta memperoleh secara substansial manfaat dari jasa tersebut. PT ECA Indonesia telah menyerahkan jasa secara fisik. <i>Customer</i> menanggung risiko dan memperoleh manfaat secara signifikan atas kepemilikan jasa yang telah dialihkan. <i>Customer</i> telah menerima jasa sesuai dengan yang dijanjikan dalam Kontrak. 	
--	--	--

Kendala – kendala dalam Penerapan PSAK 72 pada PT ECA Indonesia

Selama penerapan PSAK 72 pada PT ECA Indonesia, adapun kendala yang ditemukan yaitu ketika Perjanjian Kerja yang perusahaan serahkan belum ditandatangani di awal oleh *customer*. Umumnya, *customer* tersebut merupakan *customer* yang telah lama menjalin kerja sama dengan perusahaan sehingga pekerjaan jasa pengeboran tetap dilakukan walau belum ditandatanganinya Kontrak Perjanjian Kerja oleh *customer*. Dampaknya ketika pekerjaan selesai dilaksanakan, perusahaan akan mengalami kendala ketika pembuatan Berita Acara Pekerjaan sebagai dokumen pengakuan pendapatan dan pembuatan dokumen pengukuran atas pendapatan yaitu faktur (*invoice*) yang memuat harga transaksi atas Kontrak Perjanjian Kerja dikarenakan belum adanya dasar perjanjian atas pekerjaan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai tinjauan atas pengakuan, pengukuran dan pelaporan pendapatan pada PT ECA Indonesia dan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT ECA Indonesia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang pendapatannya bersumber dari kegiatan operasional utama berupa pelayanan jasa, yaitu jasa pengeboran (*drilling*) dan peledakan (*blasting*). Dalam mengakui pendapatannya, PT ECA Indonesia mengakui pendapatan saat pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengakuan pendapatan pada PT ECA Indonesia menggunakan metode *accrual basis* atas pendapatan atas pelayanan jasa pengeboran kepada *customer*-nya. Pengakuan dilakukan saat terbitnya dokumen penagihan atau faktur (*invoice*). Faktur yang dibuat berdasarkan data pada dokumen Berita Acara Pekerjaan yang berisi data survei atas pengerjaan jasa yang telah selesai dan *performance* pemakaian alat bor. Dalam mengukur pendapatan, PT ECA Indonesia menggunakan tarif yang sudah menjadi ketentuan perusahaan, pendapatan dihitung berdasarkan total volume (BCM) hasil pekerjaan jasa pengeboran dikalikan *unit price* per volume tersebut. Sedangkan pelaporan atas pendapatan pada PT ECA Indonesia kemudian akan dilaporkan dalam sebuah dokumen Laporan Keuangan yang disajikan dalam suatu periode akuntansi. Laporan Laba Rugi dibuat dengan dasar perbandingan pendapatan dan beban yang terjadi dalam periode tersebut.

Atas proses penerapan akuntansi pendapatan yang dilakukan PT ECA Indonesia terdapat beberapa kesesuaian dengan yang tercantum pada PSAK 72. Kesesuaian yang dimaksud terdapat pada PSAK 72 paragraf 9, 22, 27, 31, 47, dan 76. Terdapat salah satu

kendala yang ditemukan pada penerapan PSAK 72 pada PT ECA Indonesia, yaitu Kontrak Perjanjian Kerja yang belum disetujui oleh pihak *customer* di awal sebelum pekerjaan dilaksanakan. Hal ini berdampak pada pengakuan dan pengukuran pendapatan dikarenakan perusahaan tidak dapat menerbitkan dokumen pengakuan dan pengukuran pendapatan karena tidak adanya dasar perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Belkaoui, Ahmed Riahi. 2019. *Teori Akuntansi Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Ariawan. (2025). Corporate Value and the Role of Profitability Mediation: An Empirical Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 3431–3442. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3292>
- [3] Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Jakarta: IAI.
- [4] Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Jakarta: IAI.
- [5] Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)*. Jakarta: IAI
- [6] Donald, E. Kieso, Jerry, J. Weygandt, and Terry, D. Warfield. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Edisi IFRS Volume 1*. Alih Bahasa: Nia Pranitasari, Muhammad Rifai. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Harnanto. 2019. *Dasar Dasar Akuntansi Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi.
- [8] Kusnadi. 2017. *Teori Akuntansi*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- [9] Kusairi, S., & Wulandari, W. (2025). The Impact of Tax Information Exchange and Foreign Direct Investment on Indonesia's Tax Revenue (2019–2023). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 3401–3412. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3748>
- [10] Lubis, H. R. 2017. *Pengantar Akuntansi Keuangan Menengah Jasa Berbasis IFRS dan SAK ETAP*. Yogyakarta: Gava Media.
- [11] Martani, Dwi, *et al.* 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Mokoginta, Pransista F. 2019. *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 Pada CV. Nyiur Trans Kawanua*. Vol 7(1): hal 941-950.
- [13] Pawan, Elisabeth Caroline. 2013. *Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No.23 Pada PT. Pegadaian (Persero)*. Vol 1(3): hal 349-356.
- [14] Pratiwi, Yuli, Putri, Rizqi Fadhlina. 2021. *Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. Nexusled Cahaya Lestari*. Vol 1(1): hal 61-70.
- [15] Putri, Novianda Tiara. 2022. *Tinjauan atas Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT ABC*. Tugas Akhir Program Diploma III Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor.
- [16] Rosmawati, Rahardjo, Budi Tri. 2019. *Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Penyajiannya Dalam Kewajaran Laporan Keuangan Pada PT. Andowa Natha Wistara*. Vol 6(2).
- [17] Siallagan, Hamonangan. 2020. *Teori Akuntansi*. Medan: LPPM UHN Press.
- [18] Subrata, Rebecca O., 2020. *Analisis Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Rintisan di Indonesia dan Kesesuaiannya dengan PSAK 23 (Studi Kasus pada E-Commerce PT ABC)*. Skripsi Program Sarjana Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor.
- [19] Suharsono, Riyanto Setiawan. 2022. *Teori Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- [20] Sukosyah, A. W., Hussein, A. S., & Isharina, I. K. (2025). The The Effect of Green Destination Image on Tourist Revisit Intention through Green Perceived Value and Satisfaction. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 3363–3674. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3671>